

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DENGAN**



.....

Nomor :

Nomor :

TENTANG

.....

Pada hari, Tanggal Bulan Tahun(.-...-20..) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Bupati Bangka Selatan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Jalan Gunung Namak Toboali, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, sebagai Pemberi Hibah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. : berkedudukan di, bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan : (Disesuaikan)

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 20....

- b. bahwa hibah dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk Pemenuhan Kebutuhan Tahun Anggaran 20....

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah uang kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima hibah uang dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp.,- (.....).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 20.....

Pasal 2

PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dalam pasal 1, hanya dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membiayai Pemenuhan Kebutuhan Tahun Anggaran 20....
- (2) Rencana kebutuhan biaya Pemenuhan Kebutuhan Tahun Anggaran 20... sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mempertanggungjawabkan dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal/eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah ke Rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 7 hari kerja sejak naskah perjanjian hibah ditandatangani dengan melampirkan :
 - a. fotocopy naskah perjanjian hibah daerah;
 - b. pakta integritas;
 - c. fotocopy rekening bank;
 - d. kwitansi bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
 - e. berita acara serah terima hibah berupa uang;
3. Penyaluran hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap/sekaligus sebesar Rp.,-
(.....).

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang dan permasalahan hukum akibat penggunaan uang yang dihibahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi pengeluaran belanja bersumber dari dana hibah ini sebagai bahan persiapan apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa internal/eksternal serta menaati ketentuan perpajakan atas pembayaran melalui uang hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah dan surat pernyataan tanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat minggu kedua Januari tahun berikutnya kepada **PIHAK PERTAMA**,

dengan tembusan Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah, SKPD terkait dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab sebatas transfer dana hibah kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (*moneter*) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu **7 (tujuh)** hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 9

LAIN - LAIN

1. **PIHAK KEDUA** dapat melakukan revisi atas rencana kebutuhan biaya sebagaimana terlampir dalam naskah perjanjian ini, sepanjang kebutuhan anggaran tersebut diamanatkan/diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatanmasih terdapat sisa dana hibah daerah pada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** wajib menyetorkan sepenuhnya ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung dengan Nomor Rekening 155 3000 001.
3. Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

.....

.....

PIHAK PERTAMA
BUPATI BANGKA SELATAN

.....

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

